



PUTUSAN

Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL Bin DIDING SUPARDI;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 21 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Ganeas Rt. 007/004 Kel/Desa Ganeas Kec.
Talaga Kab. Majalengka; / Pondok Pesantren
Daar El Qolam 3 Kec. Jayanti Kab. Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Bambang Wirawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bambang Law Office & Partners, beralamat di Simprug Gallery Blok D Jalan Teuku Nyak Arief No. 10 Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018, serta Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Bapas dari Provinsi Banten.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 November 2018 Nomor : 6/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PT.BTN tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-925/TGR/06/2018 tertanggal 9 Juli 2018, Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Anak Muhammad Iqbal, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 15.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Asrama Putra Al-Bahir 2 No. 26 Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 Kec. Jayanti Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya ketika Saksi anak M.Fathi Mirshadi Djamil (umur 17 tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5.986/U/JU/2001) sedang istirahat di UKS (Unit Kesehatan Santri) Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 Kec. Jayanti Kab. Tangerang, kemudian datang saudara Ustadz Aswita dan Saudara Ustadz Aziz menghampiri saksi anak M.Fathi, dimana pada saat itu Ustadz Aswita menegur saksi anak M.Fathi yang ketahuan membawa Handphone, lalu Ustadz Aswita dan Saudara Ustadz Aziz membawa saksi anak M.Fathi menuju Asrama Putra kamar Al-Bahir 2 No. 26 Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 Kec. Jayanti Kab. Tangerang dan saksi anak M.Fathi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax warna hitam kepada saudara Ustad Aziz.
- Bahwa setelah itu pada saat saksi anak M.Fathi sedang berada di dalam kamar Al- Bahir 2 No. 26 Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 tersebut, kemudian datang anak Muhammad Iqbal menghampiri dan menegur saksi anak M.Fathi sambil berkata "Ente (saksi anak M.Fathi) udah janji sama gue (anak Muhammad Iqbal) gak mau bawa Handphone lagi, kenapa ente (saksi anak M.Fathi) masih melanggar ngomong doang luh (saksi anak M.Fathi) mau berubah, kalo emang gak betah mending keluar aja dari sini", lalu anak Muhammad Iqbal langsung memeluk saksi anak M. Fathi dari belakang yang kemudian anak Muhammad Iqbal memukul pinggang kiri saksi anak M. Fathi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak Muhammad Iqbal yang mengepal sehingga saksi Anak M. Fathi terjatuh, kemudian anak Muhammad Iqbal menyuruh saksi anak M. Fathi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri, lalu anak Muhammad Iqbal langsung menendang bagian pangkal paha M. Fathi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan anak Muhammad Iqbal sehingga saksi anak M. Fathi terpental kebelakang dan membentur tembok kamar. Selanjutnya anak Muhammad Iqbal pergi meninggalkan kamar Al-Bahir 2 No. 26 Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 tersebut.

- Bahwa perbuatan anak Muhammad Iqbal mengakibatkan saksi anak M.Fathi Mirshadi Djamil mengalami luka-luka, hal tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum BLUD Puskesmas Balaraja Nomor : 350/728/PKM.BLJ/ 2017, tanggal 18 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Lely Aryuni, dengan kesimpulan pada pemeriksaan Saksi anak M.Fathi Mirshadi Djamil terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri yang di akbatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-925/TGR/08/2018 tanggal 20 September 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Iqbal Bin Diding Suparditerbukti bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, Membiarkan, Melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana di atur dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 5 (lima) bulan penjara dan agar segera masuk dalam tahanan dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa terhadap tuntutan Restitusi atau ganti rugi yang di ajukan oleh pihak korban melalui LPSK maka kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hakim.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :Nihil.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pada peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Iqbal Bin Diding Supardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana "Dengan syarat Pengawasan" selama 5 (lima) bulan.
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tng Jo Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tng, dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Anak Pelaku secara delegasi ke Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 November 2018 dengan surat Nomor : W29.U4/1995/Pid.01.03/XI/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak Pelaku masing-masing pada tanggal 14 November 2018, terhitung mulai tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Anak Pelaku dengan didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua Anak. Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 29 Oktober 2018, adalah dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Anak Pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri sepanjang tentang terbuktinya tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku menurut Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan, adalah patut dan adil apabila kepada Anak Pelaku yang telah berusia remaja diatas 17 (tujuh belas) tahun dijatuhi hukuman percobaan dengan pertimbangan : Bahwa Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa takut bagi anak-anak dan orang tua anak yang bermaksud menitipkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu disuatu tempat atau suatu lembaga pendidikan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018 mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Pelaku MUHAMMAD IQBAL BIN DIDING SUPARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan Hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan bahwa Anak Pelaku dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam kedua tingkat peradilan, yang di peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ditingkat banding adalah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal Dortianna Pardele, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Aif Saifudaullah, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku / Penasehat Hukumnya;

Hakim Tunggal

DORTIANNA PARDEDE, SH,MH.

Panitera Pengganti,

AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTBTN